

Kuala Kapuas, 25 Oktober 2024

Nomor : 396/PM.00.02/K.KH-05/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

- 1. Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kapuas**
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas**
- 3. Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas**
- 4. Orang Tua**

di –

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022
5. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

9. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

II. Ketentuan Mengenai Anak di bawah Umur

- a. Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pada:
 - Pasal 1 ayat (1) "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*";
 - Pasal 15 "*setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari:*
a. Penyalahgunaan dalam politik;
- b. Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 280 ayat (2) huruf k menyatakan bahwa "*Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih*" yang berarti bahwa anak usia 17 tahun ke bawah tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan kampanye;
- c. Bahwa sebagaimana dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pasal 57 ayat (3) yang berbunyi "*Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta **tidak melibatkan anak***".

III. Imbauan

Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan di lapangan yang dilakukan Pengawas Pemilihan baik Bawaslu Kabupaten Kapuas, Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Kelurahan Desa sebagaimana poin I dan II, maka dengan ini menyampaikan kepada Tim Pemenangan/ Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas dan para orang tua diimbau dalam hal kegiatan politik/kampanye untuk tidak melibatkan anak di bawah umur;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA



ISWAHYUDI WIBOWO, S.H.,C.Me

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah